

---

**TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA ASING (WNA) DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)*****JURISDICTION OVERVIEW OF THE STATUS OF CHILDREN BORN FROM MIXED MARRIAGE BETWEEN FOREIGN CITIZENS AND INDONESIAN CITIZENS*****ANGGA DIMAS PRATAMA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: [anggadimastama@gmail.com](mailto:anggadimastama@gmail.com)**WIWIEK WAHYUNINGSIH**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status perkawinan yang diselenggarakan di luar negeri antara Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dan untuk mengetahui status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian tersimpulkan bahwa perkawinan yang diselenggarakan di luar negeri antara Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) perkawinan itu sah bilamana dia tidak melanggar ketentuan hukum Singapura atau negara tempat melangsungkan perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut dapat memilih kewarganegaraannya sendiri setelah berusia 18 tahun karena dianggap telah cakap hukum sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan.

***Kata Kunci : Status Perkawinan; Status Anak; perkawinan campuran.***

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the marital status held abroad between Foreign Citizens (WNA) and Indonesian Citizens (WNI) and to determine the citizenship status of children born from mixed marriages. This research uses normative legal research methods. The results of the study concluded that marriages held abroad between Foreign Citizens (WNA) and Indonesian Citizens (WNI) marriages are valid if they do not violate the legal provisions of Singapore or the country where the marriage is held. Children born from such mixed marriages can choose their own nationality after the age of 18 because they are considered legally capable in accordance with the citizenship law.*

***Keywords: Marital Status; Child Status; mixed marriage.***

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan anantara dua individu yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan ini menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban anantara suami istri, seperti berkewajiban bertempat tinggal yang sama berkewajiban berbuat baik terhadap pasangan masing-masing.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “yang dimaksud” dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dari perumusan pasal 57 tersebut, berarti bahwa undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mempersempit pengertian perkawinan campuran dengan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing, daripada pengertian perkawinan campuran yang selama ini, baik menurut ilmu hukum maupun yurisprudensi tentang perkawinan campuran sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, perkawinan antara sesama warganegara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan tidak termasuk dalam rumusan pasal 57 tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian penduduk atas warganegara dan bukan warganegara dan sejalan pula dengan cita-cita unifikasi hukum yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut.<sup>1</sup>

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan.

Dalam menerapkan asas kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan, Kewarganegaraan seseorang juga dapat dilihat melalui asas perkawinan yang mencangkup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami istri ataupun iktan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suatu sejahtera, sehat dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, suami-istri ataupun keluarga yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan bulat. Untuk merealisasikan terciptanya

<sup>1</sup>Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Surakarta, CV. Absolut Media, 2016, hlm 26.

kesatuan dalam keluarga atau suami-istri maka semuanya harus tunduk pada hukum yang sama.<sup>2</sup>

Permasalahan kemudian muncul dalam latar belakang tersebut yaitu Bagaimana kedudukan hukum perkawinan campuran yang di selenggarakan di luar negeri menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Bagaimana status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara asing (WNA) dengan warga negara Indonesia (WNI).

Sesuai permasalahan yang dirumuskan oleh penyusun, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Metode pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu data kepustakaan. Adapun teknik/cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini studi kepustakaan, literatur dan jurnal ilmiah.

Setelah bahan hukum yang di peroleh sesuai dengan tehnik pengumpulan bahan hukum atau data di atas maka di lakukan pengolahan bahan hukum atau data dan analisis, dalam penyusunan ini bahan hukum yang di peroleh serta analisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu bahan hukum yang di susun dan di sajikan berupa rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang di dasarkan pada masalah yang di teliti dan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu yang bersifat umum terhadap yang khusus.<sup>3</sup>

## II. PEMBAHASAN

### **Kedudukan Hukum Perkawinan Campuran Yang Di Selenggarakan Di Luar Negeri Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Perkawinan yang dilakukan diluar negeri menurut pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan diluar negeri adalah perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga Negara asing. Menurut Waryono Darmabarata, “Perkawinan selain harus memperhatikan hukum negara, seperti yang tersimpul dalam pasal 2 ayat (2) UU perkawinan dan penjelasannya, juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami isteri. Dengan demikian perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum Negara dan kepercayaan mereka itu”<sup>4</sup>

*“Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menentukan :*

<sup>2</sup>Azyumardi Azra, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), hlm74-76.

<sup>3</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 9, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 71.

<sup>4</sup>Wahyono Darmabarata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004), Hlm.19.

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.
- 2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.<sup>5</sup>

ketentuan ini sama bunyinya dengan Pasal 83 dan 84 KUHPerdara. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan jangka waktu ini disingkat menjadi tiga puluh hari ( Pasal 37 ayat (4)).<sup>6</sup>

Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar Indonesia (luar negeri) dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di luar negeri maka perkawinan tersebut sah bilamana perkawinan tersebut menurut hukum negara yang berlaku menurut di negara mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Perkawinan (Pasal 56). Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini (Pasal 59 Ayat (2)). Mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan materiil yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (1)).

Salah satu contoh pernikahan campuran Reuben Elishama yang baru saja mengakhiri masa dudanya dengan menikahi seorang aktris asal Singapura bernama Shenty Feliziana. Acara akad nikah berlangsung pada Jumat, (13/4/2018) di Botanical Garden, Singapura dengan dihadiri keluarga dan sahabat kedua mempelai. Di hari pernikahannya, Reuben Elishama (39) terlihat tampan dengan baju khas Melayu yang ia kenakan. Sementara Shenty (28) nampak cantik dengan baju serba putih yang dipadu dengan kain brokat pink muda yang membuatnya nampak bercahaya.

Tanpa pengumuman sebelumnya, pernikahan kedua Reuben ini bisa dibilang cukup mengejutkan. Hanya selang satu tahun setelah berkenalan dan mengalami cinta lokasi ketika sama-sama beracting di Malaysia, Reuben dan Shenty memutuskan untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Shenty kini sudah sah menjadi istri Reuben dan pernikahan mereka tercatat di Pemerintah Singapura. Setelah mengucapkan akad, Reuben dan Shenty memamerkan sertifikat pernikahan mereka dengan senyum bahagia.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* LN No. 1.TLN No. 5812. Pasal 56.

<sup>6</sup>Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga* (edisi revisi),( Bandung: Nuansa Aulia, 2015 ), hlm 101.

<sup>7</sup><https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/selamat-reuben-elishama-resmi-menikah-dengan-perempuan-asal-singapura-4cbde8.html>.Di Akses Pada Senin 8 Agustus 2022.

Sahnya perkawinan di luar Indonesia:

Syarat sah perkawinan di Singapura : 1).Setiap pernikahan yang diselenggarakan di Singapura akan sah jika surat nikah dikeluarkan oleh Panitera atau khusus yang valid surat nikah diberikan oleh Menteri; dan oleh Panitera atau orang yang telah diberikan izin untuk melangsungkan upacara pernikahan, 2).Setiap pernikahan harus diselenggarakan di hadapan minima 2 saksi yang sudah dewasa atau di atas 21 tahun, 3).penyelenggaraan pernikahan dilakukan tanpa adanya paksaan dan sukarela antara kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Aturan Pernikahan Di Singapura:

Kedua belah pihak harus mendaftarkan diri di *Registry of Marriage* (ROM). Pendaftaran dilakukan paling lambat 3 bulan setelah tanggal penyelenggaraan pernikahan dilakukan. Surat nikah hanya dapat dikeluarkan pada bukti sejumlah kondisi oleh Deklarasi Hukum. Kedua belah pihak harus muncul secara pribadi di tempat registrasi untuk menyatakan bahwa pernikahan mereka dimaksudkan mematuhi berikut: Untuk pasangan jika salah satu pihak bukan merupakan warga negarasingapura atau tidak mendapatkan Permanent Resident disingapura, minimal 15 hari sebelum tanggal pemberitahuan tersebut, 1). masing-masing pihak adalah minimal 21 tahun atau di atas 21 tahun (baik perempuan maupun laki-laki), atau kecuali para pihak atau salah satu pihak telah bercerai atau duda atau janda atau memiliki ikatan pernikahan sebelumnya, 2).Tidak ada pihak yang terkait dengan masalah hukum, 3). Tak satu pun dari para pihak dalam pernikahan dimaksud pihak yang menikah berdasarkan hukum, agama, kebiasaan melakukan pernikahan kontrak.<sup>9</sup>

Selanjutnya syarat sahnya perkawinan di Indonesia :

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan prosedur sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, itulah yang dimaksud dengan perkawinan yang sesungguhnya menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Agar suatu perkawinan sah maka harus memenuhi syarat seperti yang di sebutkan pada pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

- a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- b) Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan UU yang berlaku.<sup>10</sup>

### **Status Kewarganegaraan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran.**

Pemberlakuan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, memunculkan sederet aturan dan petunjuk pelaksanaan itu rupanya belum membuat urusan kawin campuran selesai seratus persen. Mereka masih mengeluhkan kesulitan yang dihadapi di

<sup>8</sup>Kristianti Natawita, *Analisis Yuridis Hak Anak Luar Nikah Di Indonesia dan Singapura*, 2014 UIB Repository©2014.

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* LN No. 1. TLN No. 5812. Pasal 2.

lapangan. Jumlah anak yang didaftarkan untuk memperoleh warga negara ganda terbatas baru sekitar 4000 anak. Bisa jadi, keengganan pasangan antar negara mendaftarkan karena sosialisasi kurang, pilihan untuk tidak menjadi WNI, plus prosedur pengurusan yang dirasa panjang, serta menguras tenaga dan uang.<sup>11</sup>

Sebenarnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 sudah mengatur. Biaya pengurusan SK kewarganegaraan ganda terbatas adalah 500 ribu rupiah. Prosedur di Dephukham sendiri tidak rumit. SK WNI keluar paling lambat tiga bulan, hal itu memang sudah ketentuan, jadi tidak ada masalah. Langkah pertama adalah mempersiapkan dan melengkapi dokumen. Termasuk Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari ibu yang WNI, akta anak, paspor asing anak, plus foto 4x6 latar merah si anak yang hendak dimohonkan kewarganegaraannya. Lantas salinan akta anak, KK dan KTP tadi dilegalisir oleh kelurahan, sesuai domisili.

Kalau akta lahir anak dikeluarkan catatan sipil, maka kembali lagi ke catatan sipil yang mengeluarkan akta tersebut. Kalau akta lahir asing di luar negeri, maka dilegalisir di Kantor Wilayah (Kanwil) Depkumham. Selain akte lahir si anak, akte nikah orang tuanya juga harus disertakan. Apabila, yang mengeluarkan akta nikah adalah catatan sipil atau KUA, legalisirnya kembali ke penerbitnya. Berbeda dengan akte nikah di luar negeri (bila menikah di luar negeri), legalisir di Kanwil Depkumham. Untuk biaya legalisir per dokumen hanya 100 ribu. Namun, yang perlu dicatat, pada kenyataannya di Denpasar biayanya Rp500 Ribu dan di Surabaya lebih parah lagi, Rp1 Juta.<sup>12</sup>

Setelah melengkapi semua dokumen ini, si pemohon harus mengisi formulir permohonan yang disediakan Kanwil Depkumham. Harganya sekitar Rp20 Ribu. Pengembalian formulir disertai dokumen yang sudah lengkap tadi, diberikan ke kantor pusat Depkumham untuk diproses di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), urusan Tata Negara. Paling lama 30 hari, Surat Keputusan Kewarganegaraan Indonesia (SK WNI) anak itu sudah dapat diambil si pemohon. Tiga puluh hari itu kan untuk yang ada di dalam negeri, untuk yang di luar negeri prosesnya pasti lebih lama karena dokumennya dalam bentuk hard copy, sehingga harus dikirim menggunakan kurir. Lalu, SK WNI yang sudah ditandatangani Dirjen AHU dapat diambil pihak pemohon di Kanwil Depkumham dengan biaya Rp500 Ribu. Biaya itulah yang akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Walaupun SK WNI dan paspor asing yang semula 'dipinjam' Depkumham sudah diberikan kembali, ternyata masih ada proses lanjutan. SK WNI dan paspor asing anak harus diantar ke kantor imigrasi sekaligus mengembalikan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS). Di sini, paspor asing si anak akan diberikan affidavit, yang menerangkan bahwa anak ini adalah subjek dari pasal 41 UU Kewarganegaraan:

<sup>11</sup>www.Mixecouple.Com, *Masalah-Masalah Yang Saat Ini Dihadapi Keluarga Perkawinan Campuran*, Di Akses Pada Selasa 7 Juni 2022, Jam 12:30.

<sup>12</sup>Suwarningsih, *Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI*. www.baliprov.go.id. Di Akses Pada Rabu 8 Juni 2022, Pukul 13:40.

*Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah undang-undang ini diundangkan.<sup>13</sup>*

Keterangan Affidavit di paspor asing berguna jika bagi anak yang mau berpergian berpergian ke luar negeri dan kembali lagi ke Indonesia dengan menggunakan paspor yang sama, bebas KITAS dan Visa.

Jadi, jika anak berpergian ke luar negeri, tidak cukup membawa paspor dan SK WNI saja ke imigrasi. Harus ada keterangan Affidavit atau bisa dengan Paspor RI. Prosedurnya hampir sama, tetapi keterangan Affidavit dalam bentuk cap (dicap di satu halaman paspor itu). Isi dan redaksinya juga sama. Yang perlu diketahui, biayanya sekitar Rp200-Rp300 Ribu di kantor imigrasi. Setelah mendapatkan keterangan Affidavit, bebas KITAS dan bebas dari keimigrasian sampai usia 18 tahun. SK WNI anak harus dibawa ke catatan sipil (jika lahirnya di Indonesia) bersama akte lahir yang untuk diberikan catatan pinggir (di akte anak tersebut). Karena akte anak hasil perkawinan campuran sebelum 2006 itu statusnya adalah anak WNA (dari ibu WNI dan ayah WNA), masih mengikuti UU Kewarganegaraan lama. Untuk itu, akan diberikan catatan pinggir bahwa si anak sekarang punya dwikewarganegaraan. Data tersebut akan dipakai di administrasi kependudukan (Adminduk) sebagai pencatatan kewarganegaraan di data penduduk Indonesia. Dari situ, nanti baru dimasukkan ke KK, bahwa anak sudah menjadi WNI. Untuk mendapatkan catatan pinggir, harus bawa akte lahir dan KTP ibunya, kemudian akan masuk dalam KK.

Pengesahan Undang-undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 merupakan momentum bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kelahiran undang-undang ini memiliki nilai historis karena produk hukum yang digantikan, yakni Undang-undang No. 62 Tahun 1958 merupakan peninggalan rezim orde lama yang dilestarikan orde baru. Konfigurasi politik era orde lama dan orde baru relatif otoritarian, cenderung melahirkan produk hukum konservatif. Sedangkan di era reformasi, karakter politik cenderung demokratis melahirkan aturan-aturan legal yang responsif. Perubahan konfigurasi politik inilah yang mengantarkan undang-undang kewarganegaraan dari yang berwatak konservatif menjadi Responsif.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Indonesia, *Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*. LN No. 63. Pasal 41.

<sup>14</sup>Suwarningsih, *Ibid*.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing sah bilamana dia tidak melanggar ketentuan hukum tempat melakukan perkawinan yakni dia tidak melanggar hukum Singapura dan Kedua belah pihak harus mendaftarkan diri di *Registry of Marriage* (ROM) di Singapura dan Setiap pernikahan yang diselenggarakan di Singapura akan sah jika surat nikah dikeluarkan oleh Panitera atau khusus yang valid surat nikah diberikan oleh Menteri dan oleh Panitera atau orang yang telah diberikan izin untuk melangsungkan upacara pernikahan.
2. Anak yang lahir dari perkawinan campuran akan memperoleh kewarganegaraan ganda sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Setelah berusia 18 Tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas ini sudah sangat baik, karena dapat memberikan kepastian hukum kepada si anak dan ia juga diakui sebagai warga negara Indonesia setelah mendaftarkan anak-anak hasil perkawinan campuran tersebut untuk mendapatkan *affidavit* berupa surat keimigrasian Dalam perkawinan campuran tidak ada yang mengatur kewarganegaraan anak tetapi setelah anak berusia 18 tahun maka ia boleh memilih salah satu kewarganegaraan ibu atau bapaknya atau kewarganegaraan selain ibu dan bapaknya.

#### B. Saran

Sebaiknya jika ingin melaksanakan pernikahan di luar Negeri silahkan lengkapi segala persyaratan dan catatkan pernikahan anda agar tercatat juga di hukum Indonesia atau pencatatan sipil bahwa anda telah menikah di luar negeri sehingga nantinya tidak di kira penyelundupan hukum, tetapi jika sudah di catat dalam hukum Indonesia agar nantinya jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan maka anda akan agak mudah.

Dan untuk anak yang lahir dari perkawinan campuran silahkan kalau sudah melebihi umur 18 silahkan pilih salah satu kewarganegaraan entah negara ayah atau ibunya atau pun bisa memilih di luar dari negara ayah ibunya sesuai dengan keputusan yang di ambil oleh anak. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan memberikan peluang yang besar terhadap perlindungan hak-hak anak dari hasil perkawinan campuran. Anak hasil dari perkawinan campuran hendak memanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegisasikan kewarganegaraan anak sesudah 18 tahun. Saran yang dapat di berikan pada pasang perkawinan campuran yaitu memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat

mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang di lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 9, Rajawali Pers, Jakarta.
- Azyumardi Azra, 2003, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga* (edisi revisi), (Nuansa Aulia, Bandung).
- Isharyanto, 2016, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, CV. Absolut Media, Surakarta.
- Wahyono Darmabarata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 2, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta).
- Wignjodiporo Soerojo, 1992, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LN No. 1.TLN No. 5812.
- Indonesia, *Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*. LN No. 63.

### Jurnal

- <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/ selamat-reuben-elishama-resmi-menikah-dengan-perempuan-asal-singapura-4cbde8.html>. Di Akses Pada Senin 8 Agustus 2022.
- Kristianti Natawita, *Analisis Yuridis Hak Anak Luar Nikah Di Indonesia dan Singapura*, 2014 UIB Repository©2014 Di akses senin 8 agustus 2022.
- Suwarningsih, *Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI*. [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id). Di Akses Pada Rabu 8 Juni 2022, Pukul 13:40.
- [www.Mixecouple.Com](http://www.Mixecouple.Com), *Masalah-Masalah Yang Saat Ini Dihadapi Keluarga Perkawinan Campuran*, Di Akses Pada Selasa 7 Juni 2022, Jam 12:30.